

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABTRACT	xviii
المخلص.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19

C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	20
E. Penegasan Istilah.....	22

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. <i>Financial Technology</i>	25
B. <i>Peer to Peer Lending Syariah</i>	29
C. Hukum Perlindungan Konsumen	44
D. Otoritas Jasa Keuangan	60
E. Tugas Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perlindungan Konsumen	64
F. <i>Maqasid Syariah</i>	72
G. Penelitian Terdahulu	83
H. Paradigma Penelitian.....	87

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	90
B. Jenis Penelitian.....	91
C. Kehadiran Peneliti.....	91
D. Lokasi Penelitian.....	92
E. Sumber Data.....	93
F. Teknik Pengumpulan Data.....	94
G. Teknik Analisis Data.....	96

H. Pengecekan Keabsahan Data.....	99
I. Tahap-Tahap Penelitian.....	102
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	104
B. Paparan Data	109
1. Paparan tentang Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap Pengguna <i>Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah</i>	109
2. Paparan tentang Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> Terkait Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap Pengguna <i>Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah</i>	119
C. Temuan Penelitian.....	124
BAB V PEMBAHASAN	
A. Pembahasan tentang Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap Pengguna <i>Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah</i>	130
B. Pembahasan tentang Perspektif <i>Maqasid Syariah</i> terkait Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Jember terhadap Pengguna <i>Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah</i>	138
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	150
DAFTAR RUJUKAN	151
LAMPIRAN-LAMPIRAN	159